

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menggeser tatanan ekonomi tradisional ke arah ekonomi digital. Model bisnis berbasis platform, perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce / e-commerce*), layanan *cloud*, *streaming*, serta aplikasi-aplikasi finansial (*fintech*) dan *sharing economy*, tumbuh pesat dan menghasilkan arus transaksi yang berskala lintas batas (*cross-border*) dan seringkali bersifat tidak berwujud. Transformasi ini membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, inklusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta efisiensi transaksi. Namun, perubahan tersebut juga menimbulkan tantangan signifikan bagi sistem perpajakan tradisional yang pada dasarnya dirancang untuk transaksi fisik dan kehadiran konvensional.¹

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital berlangsung sangat cepat. Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika, nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi menjadi yang terbesar di Asia Tenggara karena jumlah pengguna internet yang mencapai lebih dari 210 juta jiwa pada tahun 2023.² Persebaran internet tersebut menjadi pendorong utama meningkatnya transaksi digital, baik oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perusahaan

¹ OECD, *Tax Challenges Arising from Digitalisation: Pillar One Blueprint*, OECD Publishing, 2020.

² Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Laporan Tahunan Ekonomi Digital Indonesia 2023*, Kemenkominfo, Jakarta, 2024.

nasional, hingga perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara. Dengan demikian, ekonomi digital memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional maupun potensi penerimaan pajak.

Namun, pertumbuhan ekonomi digital yang begitu cepat menimbulkan tantangan serius bagi sistem perpajakan nasional. Sistem perpajakan dirancang dalam konteks ekonomi konvensional, yaitu sistem yang menekankan keberadaan fisik pelaku usaha sebagai dasar pengenaan pajak. Dalam konsep pajak internasional tradisional, suatu perusahaan asing dapat dikenai pajak di negara sumber apabila ia memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di negara tersebut. Namun, dalam konteks ekonomi digital, banyak perusahaan asing dapat memperoleh keuntungan besar dari Indonesia tanpa harus memiliki kehadiran fisik apa pun.³ Hal ini menyebabkan negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak karena ketentuan yang berlaku tidak lagi relevan dengan karakteristik transaksi digital modern.

Kondisi tersebut menimbulkan “*regulatory gap*” antara hukum pajak yang ada dengan realitas ekonomi digital. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam artikelnya menjelaskan bahwa tantangan terbesar dari perpajakan digital adalah bagaimana menarik pajak dari entitas asing yang memperoleh penghasilan signifikan di Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria BUT.⁴ Tidak hanya itu, transaksi digital juga menimbulkan kesulitan dalam pelacakan arus dana, identifikasi wajib pajak, serta penentuan lokasi sumber penghasilan (*source rules*).

³ Sinaga, P.D. Hendry, and Nabila Sa’adah, “Reformulasi Pajak Penghasilan Atas Transaksi Lintas Batas Di Era Digital Di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1, 2024, hlm.45.

⁴ Direktorat Jenderal Pajak, “Membedah Pajak Atas Transaksi Digital,” <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membedah-pajak-atas-transaksi-digital>, 2022.

Dengan demikian, sistem perpajakan memerlukan pembaruan agar mampu menjawab tantangan tersebut.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah reformasi untuk mengatasi tantangan ini. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan perubahan UU PPh, Indonesia telah memperkenalkan konsep *Significant Economic Presence* (SEP) sebagai dasar perpajakan baru bagi pelaku ekonomi digital. Konsep ini memberikan kewenangan kepada negara untuk mengenakan pajak kepada perusahaan asing yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan meskipun tidak memiliki kehadiran fisik. Indonesia juga mewajibkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari perusahaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), termasuk perusahaan global seperti *Google*, *Netflix*, *Facebook*, dan lainnya.⁵ Regulasi ini bertujuan memperluas basis pajak sekaligus menciptakan keadilan bagi pelaku ekonomi digital domestik.

Meskipun demikian, implementasi perpajakan ekonomi digital tidaklah sederhana. Penelitian oleh Wijayanti (2021) menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam pemungutan pajak digital adalah rendahnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha, terutama UMKM yang baru memasuki ekosistem digital.⁶ Banyak pelaku usaha yang belum memahami kewajiban pajaknya atau menganggap bahwa transaksi digital tidak termasuk objek pajak. Kurangnya edukasi dan literasi pajak di kalangan pelaku usaha digital menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pajak digital.

⁵ Direktorat Jenderal Pajak, "PPN Atas Produk Dan Jasa Digital Melalui Transaksi Elektronik," <https://www.pajak.go.id/index.php/id/pajakdigital>, 2021.

⁶ D. M Wijayanti, "Pajak Digital: Potensi Dan Tantangan," *Jurnal Optimum: Ekonomi & Pembangunan* 11, no. 2, 2021, hlm.98.

Selain itu, perpajakan digital juga berkaitan erat dengan isu keadilan fiskal (*tax fairness*). Pelaku usaha konvensional yang beroperasi secara fisik tetap harus menanggung kewajiban pajak lengkap, sementara beberapa pelaku digital terutama perusahaan asing yang tidak memiliki BUT dapat memperoleh penghasilan besar dari Indonesia dengan beban pajak minimal.⁷ Jika kondisi tersebut dibiarkan, maka akan terjadi distorsi persaingan dan ketidaksetaraan perlakuan antar pelaku usaha.

Di tingkat global, organisasi internasional seperti OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) juga telah melakukan upaya harmonisasi pajak digital melalui kebijakan *Two-Pillar Solution*, yang bertujuan menciptakan keseragaman perpajakan ekonomi digital lintas negara. Indonesia, sebagai negara anggota *Inclusive Framework*, turut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan tersebut. Namun demikian, implementasi kebijakan global ke tingkat nasional memerlukan adaptasi hukum yang matang agar sesuai dengan karakteristik ekonomi dan sistem hukum Indonesia.⁸

Namun, pesatnya pertumbuhan ekonomi digital belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan dan kejelasan regulasi hukum perpajakan. Sistem perpajakan Indonesia pada dasarnya dirancang untuk aktivitas ekonomi konvensional yang menekankan pada keberadaan fisik (*physical presence*) dan lokasi usaha yang jelas. Sementara itu, pelaku ekonomi digital sering kali tidak memiliki bentuk usaha fisik di Indonesia, beroperasi lintas batas negara (*borderless*), serta menggunakan model bisnis yang kompleks dan dinamis. Kondisi

⁷ Suwardi et al., “Memajaki Transaksi Ekonomi Digital: Studi Kasus Di India, Perancis, Dan Australia,” *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara* 4, no. 2, 2023.

⁸ OECD, *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One and Pillar Two*, OECD Publishing, 2021.

ini menimbulkan persoalan hukum terkait subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, serta yurisdiksi perpajakan.

Salah satu isu hukum utama dalam perpajakan ekonomi digital adalah ketidakjelasan konsep kehadiran usaha tetap (*permanent establishment*) bagi perusahaan digital asing. Banyak perusahaan digital memperoleh penghasilan signifikan dari pasar Indonesia tanpa memiliki kantor fisik atau perwakilan tetap, sehingga secara hukum sulit dijangkau oleh ketentuan perpajakan nasional. Hal ini memunculkan potensi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang secara hukum sulit dibuktikan dan ditegakkan dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Selain itu, terdapat tantangan hukum dalam penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam perpajakan pelaku ekonomi digital. Pelaku usaha digital dalam negeri umumnya telah terdaftar dan dikenai kewajiban pajak, sementara pelaku usaha digital asing dengan skala ekonomi yang besar sering kali belum sepenuhnya tersentuh oleh mekanisme pemungutan pajak nasional. Ketimpangan ini menimbulkan persoalan hukum berupa ketidakadilan fiskal serta potensi diskriminasi dalam perlakuan perpajakan.

Permasalahan hukum lainnya adalah disharmoni dan tumpang tindih regulasi perpajakan digital, baik antara peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun dengan ketentuan internasional. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak transaksi elektronik, serta keterlibatan dalam skema global seperti Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi

kendala yuridis, termasuk perbedaan penafsiran, keterbatasan kewenangan penegakan hukum, dan resistensi dari pelaku usaha digital global.

Di sisi lain, era digitalisasi juga membuka peluang hukum bagi reformasi sistem perpajakan nasional. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan peningkatan transparansi, pengawasan, serta efisiensi administrasi perpajakan. Namun, peluang ini hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh landasan hukum yang kuat, adaptif, dan selaras dengan perkembangan ekonomi digital global. Tanpa pembaruan regulasi yang komprehensif, sistem perpajakan berisiko mengalami ketertinggalan hukum (*legal lag*) yang berdampak pada menurunnya penerimaan negara dan lemahnya penegakan hukum pajak.

Isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini adalah belum optimalnya pengaturan dan penegakan hukum perpajakan terhadap pelaku ekonomi digital di Indonesia. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang peningkatan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak dan peningkatan efisiensi administrasi perpajakan. Namun di sisi lain, karakteristik ekonomi digital yang bersifat lintas batas, tidak bergantung pada kehadiran fisik, serta melibatkan teknologi yang terus berkembang menimbulkan berbagai tantangan hukum dalam penentuan subjek pajak, objek pajak, yurisdiksi pemajakan, dan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum mengenai sejauh mana regulasi perpajakan Indonesia mampu mengakomodasi perkembangan ekonomi digital serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku ekonomi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa perpajakan pelaku ekonomi digital merupakan isu penting yang tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, kedaulatan fiskal, serta keberlanjutan sistem perpajakan nasional. Oleh karena itu, kajian mengenai Tinjauan Hukum terhadap Perpajakan Pelaku Ekonomi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Era Digitalisasi menjadi sangat relevan untuk dianalisis secara mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi norma hukum perpajakan dalam menentukan kewajiban pajak pelaku ekonomi digital di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hukum perpajakan terhadap pelaku ekonomi digital ditinjau dari asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konstruksi norma hukum perpajakan dalam menentukan kewajiban pajak pelaku ekonomi digital di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum perpajakan terhadap pelaku ekonomi digital ditinjau dari asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur di bidang hukum pajak, khususnya terkait isu perpajakan terhadap pelaku ekonomi digital di era digitalisasi. Kajian ini dapat memperkaya perspektif akademik mengenai bagaimana sistem hukum nasional merespons perkembangan teknologi yang mengubah pola transaksi dan karakteristik objek pajak. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep-konsep penting seperti *Significant Economic Presence* (SEP), perpajakan berbasis digital, ketentuan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), serta implementasinya dalam konteks regulasi perpajakan Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam merumuskan kebijakan perpajakan digital yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis baru. Analisis yang dihasilkan dapat membantu mengidentifikasi area yang masih menjadi kendala dalam regulasi saat ini serta memberikan masukan terkait strategi penguatan pemungutan pajak atas transaksi ekonomi digital, baik pelaku domestik maupun asing.

1.4.2.2 Bagi Pelaku Usaha Ekonomi Digital

Bagi pelaku usaha digital, penelitian ini memberikan manfaat berupa pemahaman mengenai kewajiban perpajakan dalam transaksi digital. Penjelasan mengenai regulasi dan tantangan penerapan pajak digital dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak, memahami potensi risiko hukum, dan menyesuaikan kegiatan usaha dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendorong terciptanya lingkungan usaha digital yang lebih sehat dan berkeadilan.

1.4.2.3 Bagi Akademisi, Mahasiswa, dan Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber rujukan ilmiah bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang sedang mengkaji hukum pajak atau ekonomi digital. Analisis yang disajikan dapat memperluas wawasan dan menyediakan bahan diskusi dalam kegiatan akademik seperti seminar, kuliah, dan penelitian lanjutan.

1.4.2.4 Bagi Masyarakat dan Pengguna Platform Digital

Masyarakat sebagai konsumen jasa digital akan mendapatkan pemahaman lebih mengenai bagaimana pajak diberlakukan pada transaksi digital dan bagaimana regulasi tersebut berdampak pada harga layanan maupun aktivitas ekonomi sehari-hari. Dengan meningkatnya literasi masyarakat mengenai pajak digital, diharapkan tercipta kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya perpajakan untuk mendukung pembangunan negara.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Landasan Konseptual

1.5.1.1 Konsep Ekonomi Digital

Tapscott pertama kali memperkenalkan konsep ekonomi digital sebagaimana dikutip oleh Emi Suwarni menjelaskan ekonomi digital sebagai sebuah sistem ekonomi dan sosiopolitik yang memiliki karakteristik seperti sebuah ruang intelijen yang terdiri dari informasi, banyaknya akses dalam kapasitas komunikasi, dan instrumen informasi, serta pemrosesan informasi. Adapun bagian pertama kali dari ekonomi digital yang berhasil ditentukan ialah industri TIK, kegiatan dalam *e-commerce* antar perusahaan dan individu, pendistribusian jasa atau barang, serta dukungan terhadap penjualan jasa maupun barang melalui media internet.⁹

Konsep lain dari ekonomi digital ialah digitalisasi infrastruktur TIK dan informasi, pada konsep ini lebih menekankan terkait implikasi dari adanya global teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi dibidang ekonomi maupun pada internet. Konsep ini menjelaskan adanya hubungan antara rangkaian pembaruan dengan perkembangan teknologi serta pengaruhnya terhadap ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi digital diartikan sebagai sektor ekonomi yang terdiri dari banyaknya barang dan jasa saat pengembangan, dan produksi, serta penjualan yang bergantung dengan teknologi digital.¹⁰

⁹ Emi Suwarni, Kristina Sedyastuti, and A. Haidar Mirza, "Peluang Dan Hambatan Pengembangan Usaha Mikro Pada Era Ekonomi Digital," *Ikraith Ekonomika* 2, no. 2, 2019, 32.

¹⁰ Ibid.

Pada tahun 1990-an, perubahan ekonomi dikaitkan dengan munculnya internet dan hal inilah yang menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi digital. Selama tahun 2000-an dan 2010-an suksesnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) baru telah tersebar dan menjadi penopang terhadap perubahan ekonomi secara luas. Hal ini ditandai dengan maraknya kemunculan berbagai inovasi seperti *smartphone*, laptop, platform digital, layanan digital, dan sebagainya.¹¹

Dari pengertian yang dipaparkan bisa disimpulkan ekonomi digital adalah memanfaatkan jaringan internet dan perangkat digital untuk beraktivitas ekonomi agar lebih efektif dan efisien.

1.5.1.2 Konsep Pajak

Pajak sebagai suatu pungutan di Indonesia, telah mengalami suatu perjalanan sejarah yang cukup panjang. Sejak bangsa Indonesia ada di zaman kejayaan kerajaan- kerajaan besar dan kecil yang mencerminkan kemakmuran bangsa di masa sebelum Indonesia merdeka, bentuk-bentuk pungutan itu sudah terlihat, dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan kelompok yang bersepakat untuk membangun suatu kebersamaan. Pungutan yang pada awalnya masih berupa upeti yang diberikan oleh masyarakat kepada penguasa (Raja) saat itu, merupakan cikal-bakal yang melahirkan pungutan-pungutan yang diperuntukan bagi pembiayaan kepentingan negara di zaman ini.

¹¹ Kustoro Budiarta, *Ekonomi Dan Bisnis Digital*, Yayasan Kita Menulis, Yogyakarta, 2020. hlm.65

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara berdasarkan kewenangan istimewa yang diberikan oleh undang-undang. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara dengan maupun tanpa paksaan kepada wajib pajak, tanpa memberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak. Hasil pemungutan itu dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang digunakan untuk kepentingan negara. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹²

Pungutan oleh penguasa telah berlangsung sejak masa kerajaan sebagai sarana untuk menunjang pencapaian tujuan kekuasaan. Praktik tersebut terus berlanjut hingga periode penjajahan Belanda di Indonesia. Pada masa kolonial, pemungutan pajak tetap diberlakukan dengan tujuan utama untuk membiayai kepentingan pemerintahan penjajah, baik dalam pembangunan maupun pembiayaan kebutuhan perang. Dengan dalih penataan administrasi pemerintahan yang lebih teratur, pemerintah kolonial kemudian membentuk berbagai ketentuan hukum yang mengatur pemungutan pajak terhadap masyarakat Indonesia. Beberapa peraturan yang

¹² Sylvia Setjoadtmadja, *Penyelesaian Sengketa Dan Tindak Pidana Perpajakan (Pendekatan Keadilan Restoratif)*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2020. hlm.2

diberlakukan antara lain *Ordonnantie* Pajak Perseroan Tahun 1925, *Ordonantie* Bea Meterai Tahun 1932, *Ordonnantie* Pajak Kekayaan Tahun 1932, serta *Ordonnantie* Pajak Pendapatan Tahun 1944.

Membahas tentang sejarah perpajakan berarti berbicara tentang apa itu pajak dari segi historis, maka akan berbicara tentang tinjauan historis timbulnya pungutan. Sejak adanya kelompok manusia yang disebut masyarakat maka timbul adanya kepentingan bersama dari warga masyarakat. Dengan adanya kepentingan bersama ini, biaya untuk menyelenggarakan kepentingan bersama ini dipikul oleh warga masyarakat, yaitu dengan memberikan *in-natura* (sebagian tenaga, waktu, ternak, atau sebagian hasil panennya) demi terselenggaranya kepentingan bersama tersebut.¹³

Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara konstitusional negara memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak dan pungutan lainnya demi kepentingan negara. Lebih lanjut, norma dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan pemungutan pajak harus ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Sebagai tindak lanjut

¹³ Syumar, *Hukum Pajak Dan Perpajakan Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2015. hlm.18

dari ketentuan konstitusional tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia.

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh pihak yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan atau balas jasa yang diterima secara langsung. Berdasarkan cara pembebanannya, pajak dapat dibedakan menjadi pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dialihkan kepada pihak lain, khususnya konsumen, sehingga berpotensi memengaruhi kenaikan harga barang atau jasa. Pajak jenis ini baru terutang apabila terjadi peristiwa atau keadaan tertentu yang menimbulkan kewajiban perpajakan. Sementara itu, pajak langsung merupakan pajak yang menjadi tanggungan Wajib Pajak secara langsung dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.¹⁴

Perubahan UU KUP dari UU Nomor 6 Tahun 1983 menjadi UU Nomor 11 Tahun 1994, kemudian diubah kembali dengan UU Nomor 16 tahun 2000 dan terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 merupakan periodisasi yang berlangsung sejak dilakukannya Reformasi Perpajakan (*Tax Reform*) di tahun 1983. Perubahan yang termuat dalam UU No. 28 Tahun 2007 dilakukan dengan tujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kapasitas dan

¹⁴ Jonaidi Effendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Kencana, Jakarta, 2016. hlm. 298

penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan.¹⁵

Definisi tentang pajak yang juga telah disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam beberapa literatur, beberapa ahli hukum Pajak juga memberikan definisi tentang pajak. Pajak oleh beberapa ahli Hukum Pajak, dalam definisinya, memang memiliki kesamaan. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka pajak secara umum diartikan sebagai iuran Negara yang wajib dibayar oleh warga Negara selaku penanggungnya, yang dapat dipaksakan dengan menggunakan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, untuk pembayarannya tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang dikembalikan kepada warga Negara atau masyarakat melalui kas Negara. Kata “iuran” ini kemudian dalam UU KUP Pasal 1 ayat (1) diistilahkan dengan “kontribusi”, sehingga lebih bermakna positif dalam pengertian bahwa membayar pajak sebagai kewajiban warga Negara terhadap Negara.

Kontribusi Wajib warga Negara dalam konteks ini artinya adalah setiap Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dalam UU KUP dijelaskan bahwa walaupun pajak merupakan kontribusi seluruh warga

¹⁵ Heillen M. Y. Tita, “Fungsi Surat Pemberitahuan Dalam Penerapan Self Assessment System Pada Pemungutan Pajak Penghasilan Di Provinsi Maluku”, Tesis, UGM, Yogyakarta, 2017. hlm.2

Negara, namun Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif-lah yang dikenakan kewajiban perpajakan.

1.5.1.3 Konsep Perpajakan Ekonomi Digital

Perpajakan ekonomi digital merupakan upaya negara untuk memungut pajak dari transaksi perdagangan atau layanan yang dilakukan melalui media elektronik. OECD memperkenalkan kerangka perpajakan digital sebagai respons terhadap tantangan *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*, terutama pada Pilar 1 dan Pilar 2.¹⁶

Indonesia mengadopsi berbagai kebijakan seperti PMK 48/2020 mengenai pemungutan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan pengenaan *Significant Economic Presence (SEP)* melalui UU PPh hasil perubahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Konsep perpajakan digital bertujuan untuk memastikan keadilan pajak, mencegah penghindaran pajak, dan menjamin bahwa pelaku usaha digital yang memperoleh manfaat ekonomi dari Indonesia turut berkontribusi terhadap penerimaan negara.

1.5.2 Landasan Yuridis

1.5.2.1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) beserta perubahannya, terakhir melalui

¹⁶ OECD, *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One and Pillar Two*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menjadi dasar umum dalam administrasi perpajakan. UU KUP menegaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung. Dalam konteks ekonomi digital, UU KUP memberikan landasan administratif bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan penunjukan pemungut pajak, melakukan pengawasan atas transaksi elektronik, serta mengatur hak dan kewajiban wajib pajak di ranah digital.

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pengaturan mengenai Pajak Penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini menjadi landasan hukum dalam menentukan subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, serta mekanisme pemungutan dan pembayaran Pajak Penghasilan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsep penghasilan dalam hukum pajak Indonesia memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada bentuk penghasilan konvensional.

Undang-undang tersebut juga membedakan antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri. Wajib Pajak Dalam Negeri dikenai pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik dari dalam maupun luar negeri (*worldwide income*), sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri dikenai pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Pengaturan ini menjadi penting dalam konteks ekonomi digital karena banyak pelaku usaha digital memperoleh penghasilan dari Indonesia meskipun tidak memiliki kehadiran fisik secara langsung di wilayah Indonesia.

1.5.2.2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Pengaturan mengenai PPN di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang kemudian mengalami beberapa perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi nasional maupun internasional serta munculnya berbagai bentuk transaksi bisnis baru, khususnya di bidang jasa dan perdagangan berbasis teknologi.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menegaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP),

Jasa Kena Pajak (JKP), impor Barang Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, serta pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam wilayah Indonesia. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap aktivitas konsumsi barang dan jasa yang memiliki nilai tambah dapat menjadi objek pemungutan pajak.

Dalam perkembangannya, undang-undang ini memiliki relevansi yang sangat erat dengan ekonomi digital. Meningkatnya penggunaan platform digital, e-commerce, layanan streaming, aplikasi berbasis internet, serta berbagai jasa elektronik lainnya telah menciptakan pola transaksi baru yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh sistem perpajakan konvensional. Oleh karena itu, pengaturan PPN menjadi instrumen penting dalam menjamin bahwa transaksi digital yang menghasilkan nilai ekonomi tetap memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

1.5.2.3 Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.03/2020 tentang PPN PMSE

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 merupakan salah satu regulasi penting dalam sistem perpajakan digital di Indonesia. Peraturan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan perpajakan atas transaksi digital yang semakin berkembang seiring meningkatnya penggunaan platform elektronik dalam kegiatan ekonomi. PMK ini mengatur tata cara penunjukan pelaku usaha digital sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mekanisme pemungutan dan penyetoran PPN,

serta pelaporan PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di dalam daerah pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Melalui peraturan ini, pemerintah memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menunjuk pelaku usaha luar negeri maupun dalam negeri yang memenuhi kriteria tertentu sebagai pemungut PPN PMSE. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha digital, sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang terus berkembang. Keberadaan PMK Nomor 48/PMK.03/2020 menjadi landasan penting dalam upaya pemerintah memperluas basis pemajakan pada transaksi digital lintas negara. Selain meningkatkan kepatuhan perpajakan, regulasi ini juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha digital mengenai hak dan kewajiban perpajakannya dalam menjalankan kegiatan usaha melalui sistem elektronik.

1.5.2.4 PMK 37/2025 Kesetaraan Pajak Pedagang Online dan Offline

Di Indonesia, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE), atau lebih dikenal dengan sebutan marketplace, menunjukkan perkembangan yang sangat pesat pascapandemi Covid-19. Beberapa faktor yang memengaruhi adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk, pengguna smartphone, pengguna internet, dan pengguna media sosial. Kemudahan administrasi perpajakan diperlukan untuk meningkatkan

kepatuhan perpajakan para pelaku usaha, baik yang tergolong sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun non-UMKM yang melakukan kegiatan usahanya melalui PMSE. Hal ini juga dapat berperan sebagai sarana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran pajak, memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, kemudahan dan kesederhanaan administrasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak.¹⁷

Tidak lama ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. PMK tersebut mengatur penunjukan pihak lain yang dalam hal ini adalah PPMSE sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) serta tata cara pemungutan, penyetoran,

¹⁷ Direktorat Jenderal Pajak, “PMK 37/2025, Kesetaraan Pajak Pedagang Online Dan Offline Lebih Lanjut Di: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pmk-372025-kesetaraan-pajak-pedagang-online-dan-offline>,” <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pmk-372025-kesetaraan-pajak-pedagang-online-dan-offline>, 2025.

dan pelaporan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri melalui mekanisme PMSE.¹⁸

Pengenaan pajak atas transaksi PMSE bukanlah hal baru. Pada tahun 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). PMK ini kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).

Setelah itu, pada tahun 2020, terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 sttd. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Adapun PMK ini kemudian dicabut dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK 37/2025 lahir sebagai upaya adaptif pemerintah dalam menghadapi

¹⁸ Ibid.

ledakan aktivitas ekonomi digital serta menjaga kesetaraan pengenaan pajak antara pedagang online dan offline (fisik).¹⁹

Diharapkan pemberlakuan PMK 37/2025 ini dapat menciptakan keadilan dalam perpajakan, bahwa pelaku usaha kecil tidak dibebani dengan beban pajak yang sama dengan pelaku usaha besar. Wajib pajak dengan batasan peredaran usaha tertentu tidak dikenakan pajak. Selain itu, PMK Nomor 37 Tahun 2025 juga menciptakan level *playing field*. Artinya, pedagang online dan offline diperlakukan setara dalam sistem perpajakan. Yang tidak kalah penting, PMK Nomor 37 Tahun 2025 diundangkan untuk memberikan kemudahan karena pemungutan pajak dilakukan oleh marketplace atau PPMSE, bukan oleh pedagang sendiri. Hal ini mengurangi beban administratif dan risiko kesalahan pelaporan bagi pedagang dalam negeri.²⁰

1.5.2.5 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

PP No. 80 Tahun 2019 memberikan definisi dan dasar hukum terkait pelaku usaha digital, transaksi elektronik, serta kewajiban perpajakan pada aktivitas PMSE. Regulasi ini menegaskan bahwa pelaku usaha digital – termasuk platform asing – memiliki kewajiban yang sama dengan pelaku usaha konvensional, khususnya dalam pemenuhan pajak. PP ini juga menjadi payung hukum bagi kementerian dan lembaga terkait untuk

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

mengatur perdagangan elektronik, sehingga menjadi landasan penting dalam penegakan pajak digital.

1.5.2.6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia tidak hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, tetapi juga diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2023 dan menggantikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Permendag Nomor 31 Tahun 2023 mengatur berbagai aspek penyelenggaraan PMSE, meliputi perizinan berusaha, kegiatan periklanan, pembinaan, serta pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui platform elektronik. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan menciptakan ekosistem perdagangan digital yang sehat, mendukung pengembangan UMKM, meningkatkan perlindungan konsumen, dan mewujudkan persaingan usaha yang adil dalam kegiatan perdagangan elektronik.

Dalam konteks penelitian mengenai perpajakan ekonomi digital, Permendag Nomor 31 Tahun 2023 memiliki peran penting karena

memberikan landasan hukum mengenai penyelenggaraan kegiatan perdagangan elektronik yang menjadi objek pengawasan pemerintah, termasuk aktivitas transaksi digital yang berpotensi menimbulkan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha dalam maupun luar negeri yang beroperasi melalui sistem elektronik.

1.5.2.7 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) terkait Perpajakan PMSE

Dari sisi fiskal, pengaturan PMSE secara khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

PMK ini memberikan kewenangan kepada Kementerian Keuangan untuk menunjuk pelaku usaha PMSE luar negeri sebagai pemungut PPN. Regulasi ini menjadi tonggak penting karena memungkinkan pemerintah Indonesia memungut PPN dari transaksi digital lintas negara yang sebelumnya sulit dijangkau oleh mekanisme pajak konvensional. Dengan ketentuan ini, perusahaan digital global seperti penyedia layanan streaming, aplikasi, dan platform digital wajib memungut dan menyetorkan PPN atas konsumsi jasa digital di Indonesia.

1.5.2.8 Konsensus Internasional OECD terkait Pajak Digital

Dalam menghadapi tantangan ekonomi digital global, Indonesia mengacu pada pedoman internasional, terutama dari OECD (*Organisation*

for Economic Co-operation and Development) melalui konsep *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* serta *Two-Pillar Solution*. Pilar 1 mengatur alokasi hak perpajakan atas perusahaan digital besar, sedangkan Pilar 2 mengatur pajak minimum global 15%. Walaupun belum diimplementasikan sepenuhnya, Indonesia menjadi bagian aktif dalam proses harmonisasi internasional.

Dalam konteks pengawasan pajak lintas negara, Indonesia juga berpartisipasi dalam skema *Automatic Exchange of Information (AEOI)* yang diprakarsai oleh OECD. AEOI merupakan mekanisme pertukaran informasi keuangan secara otomatis antarnegara guna mencegah penghindaran pajak dan penggelapan pajak internasional.

Walaupun AEOI tidak secara khusus ditujukan hanya untuk transaksi PMSE, keberadaan AEOI memperkuat kemampuan otoritas pajak Indonesia dalam melacak penghasilan pelaku ekonomi digital, terutama yang menyimpan aset atau memperoleh penghasilan di luar negeri. Dengan dukungan AEOI, perpajakan ekonomi digital dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel, serta mengurangi praktik base erosion and profit shifting (BEPS) oleh pelaku usaha digital global.

1.5.3 Landasan Teori

1.5.3.1 Teori Keadilan Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-

wenang dalam menjalankan kekuasaan.²¹ Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum.²² Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum.²³

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.²⁴ Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.²⁵

1.5.3.2 Teori Hukum Ekonomi

Hukum ekonomi mempelajari interaksi antara peraturan hukum dan aktivitas ekonomi. Menurut Erman Rajagukguk, hukum ekonomi bertujuan menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan efisien melalui instrumen hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konteks digital, hukum ekonomi menuntut pembaruan regulasi agar dapat mengatur pasar

²¹ Mark Fenwick and Stefan Wrba, *The Shifting Meaning of Legal Certainty*, Springer, Singapore, 2016. hlm.6

²² James R. Maxeiner, "Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law," *Houston Journal of International Law* 31, no. 1, 2018, hlm.36.

²³ Erik Claes, Wouter Devroe, and Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law*, Springer, Singapore, 2019. hlm.92

²⁴ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014. hlm.21

²⁵ Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika Di Metaverse*, Edisi Ke-2, Kencana, Jakarta, 2024. 52

digital, melindungi konsumen, dan mencegah praktik monopoli. Pajak digital merupakan bagian dari instrumen hukum ekonomi yang digunakan negara untuk mengatur perilaku pelaku usaha digital sekaligus memperoleh penerimaan negara.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Perpajakan Pelaku Ekonomi Digital Di Indonesia : Peluang Dan Tantangan Dalam Era Digitalisasi telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas Tinjauan Hukum Terhadap Perpajakan Pelaku Ekonomi Digital Di Indonesia : Peluang Dan Tantangan Dalam Era Digitalisasi.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Farkhatul Hayati dan Imahda Khoiri Furqon (2025) ²⁶	Penelitian ini menganalisis tantangan dan peluang penerapan pajak digital di Indonesia dalam era ekonomi digital	Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun berbagai tantangan masih menghambat implementasi kebijakan pajak digital, peluang yang ada memberikan dasar kuat bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akademik, pembentukan kebijakan, dan pemahaman praktis tentang pajak digital di Indonesia.

²⁶ Farkhatul Hayati and Khoiri Furqon, "Tantangan Dan Peluang Penerapan Pajak Digital Di Indonesia Dalam Era Ekonomi Digital," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1, 2025. hlm. 130–34.

2.	Thalita Raissa Latifolia, Najwa Salsabilla Asmara, Athalla Fikra Yazdaniar, Muhammad Farras Mukhlis (2025) ²⁷	Penelitian ini menganalisis secara yuridis problematika implementasi pajak penghasilan atas aktivitas ekonomi digital dalam sistem perpajakan Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pajak penghasilan saat ini belum efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi digital, terutama dalam hal konsep sumber penghasilan, permanent establishment, dan mekanisme pengawasan. Penelitian merekomendasikan reformasi komprehensif yang mencakup redefinisi konsep-konsep dasar pajak, penguatan sistem withholding tax, pengembangan infrastruktur teknologi informasi perpajakan, dan harmonisasi dengan standar internasional. Konstruksi ideal pengaturan pajak penghasilan harus mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, keadilan, efisiensi administrasi, dan netralitas ekonomi untuk menciptakan sistem perpajakan yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.
3.	Muhammad Ainun Naza dan Azwar Fariz Aldaufa (2025) ²⁸	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum pajak digital dalam konteks e-	Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pajak digital Indonesia, seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU

²⁷ Thalita Raissa Latifolia, Najwa Salsabilla Asmara, and Athalla Fikra Yazdaniar, "Analisis Yuridis Implementasi Pajak Penghasilan Di Era Digital Dalam Sistem Perpajakan Indonesia," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 1. 2025. hlm. 886–92.

²⁸ Muhammad Ainun Naza and Azwar Fariz Aldaufa, "Perlakuan Pajak Digital Di Era Digitalisasi: Studi Kasus Kebijakan Pajak E-Commerce Di Indonesia," *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 3, no. 4, 2025. hlm. 1665–1673.

		commerce, mengevaluasi efektivitas kebijakan yang berlaku, serta menelaah implikasinya terhadap prinsip keadilan fiskal dan Hak Asasi Manusia (HAM)	HPP) dan PMK No. 48/PMK.03/2020, telah menjadi dasar hukum penting namun belum sepenuhnya mampu menjawab karakteristik ekonomi digital yang lintas batas dan berbasis teknologi. Ketidaksinkronan regulasi, lemahnya kepastian hukum, serta keterbatasan kapasitas institusional menjadi hambatan utama dalam implementasi. Selain itu, integrasi aspek HAM dalam kebijakan pajak digital terutama terkait keadilan ekonomi, perlindungan privasi data, dan partisipasi publik belum optimal.
--	--	---	---

Penelitian yang dilakukan oleh Farkhatul Hayati dan Imahda Khoiri Furqon berfokus pada analisis tantangan dan peluang penerapan pajak digital secara umum dalam konteks ekonomi digital di Indonesia. Kajian ini lebih menekankan pada aspek kebijakan publik dan implementasi administratif perpajakan digital, dengan orientasi pada perumusan kebijakan yang lebih efektif. Namun demikian, penelitian tersebut belum secara mendalam mengkaji tinjauan hukum normatif yang menelaah landasan yuridis, asas-asas hukum perpajakan, serta implikasi regulasi terhadap subjek pajak pelaku ekonomi digital secara komprehensif.

Penelitian oleh Thalita Raissa Latifolia dkk. menitikberatkan pada problematika yuridis pajak penghasilan (PPh) atas aktivitas ekonomi digital. Fokus kajiannya relatif spesifik pada isu konseptual seperti sumber penghasilan,

permanent establishment (BUT), dan mekanisme pengawasan dalam pajak penghasilan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak membatasi kajian hanya pada pajak penghasilan, melainkan mengkaji perpajakan pelaku ekonomi digital secara lebih luas, termasuk aspek peluang dan tantangan regulasi dalam kerangka digitalisasi sistem perpajakan nasional.

Sementara itu, penelitian Muhammad Ainun Naza dan Azwar Fariz Aldaufa mengkaji pajak digital dalam konteks e-commerce dengan pendekatan evaluatif terhadap keadilan fiskal dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian tersebut menyoroti isu ketidaksinkronan regulasi dan perlindungan HAM, khususnya privasi data dan keadilan ekonomi. Adapun penelitian ini memiliki perbedaan dengan memperluas ruang lingkup kajian pada seluruh pelaku ekonomi digital, tidak terbatas pada e-commerce semata, serta lebih menekankan pada analisis peluang dan tantangan regulasi perpajakan dari perspektif hukum nasional di era digitalisasi.

Dengan demikian, penelitian “Tinjauan Hukum Terhadap Perpajakan Pelaku Ekonomi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Era Digitalisasi” memiliki karakteristik tersendiri karena mengintegrasikan analisis normatif terhadap regulasi perpajakan digital dengan pembahasan peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku ekonomi digital secara sistemik.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan

penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁹ Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian ini memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam penelitian yuridis normatif, objek kajian utama adalah hukum positif yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan perpajakan pelaku ekonomi digital di Indonesia.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur kewajiban perpajakan pelaku ekonomi digital di

²⁹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, UNIGRES Press, Jawa Timur, 2022. hlm.86

Indonesia, seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta peraturan pelaksanaannya.

Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah struktur norma, hierarki peraturan, serta kesesuaian dan konsistensi antarperaturan dalam mengatur kewajiban perpajakan di era digital. Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*), tumpang tindih pengaturan, maupun ketidaksesuaian norma hukum dengan karakteristik ekonomi digital yang bersifat lintas batas dan berbasis teknologi.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji doktrin, konsep, dan asas-asas hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya hukum perpajakan. Pendekatan ini digunakan ketika norma hukum positif belum secara eksplisit atau komprehensif mengatur suatu permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar perpajakan, seperti asas keadilan pajak, asas kepastian hukum, asas legalitas, asas netralitas pajak, serta konsep subjek dan objek pajak dalam ekonomi digital. Pendekatan ini juga membantu dalam memahami konsep ekonomi digital, pelaku ekonomi digital, dan kewajiban perpajakan dalam konteks transformasi digital.

Melalui pendekatan konseptual, peneliti dapat membangun argumentasi hukum dan kerangka analitis untuk menilai apakah pengaturan perpajakan yang ada telah sejalan dengan asas-asas hukum perpajakan dan mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi digital.

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk menelusuri latar belakang historis dan perkembangan pengaturan hukum terkait perpajakan, khususnya dalam merespons perubahan sistem ekonomi dari konvensional menuju ekonomi digital. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami rasionalitas pembentuk undang-undang (*ratio legis*) dalam merumuskan kebijakan perpajakan dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, pendekatan historis digunakan untuk mengkaji evolusi kebijakan perpajakan di Indonesia, mulai dari pengaturan pajak konvensional, munculnya transaksi elektronik, hingga lahirnya regulasi pajak digital, termasuk kebijakan pemungutan pajak atas transaksi digital dan e-commerce. Pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi perubahan paradigma hukum dalam mengatur kewajiban perpajakan seiring dengan perkembangan teknologi digital.

Dengan pendekatan historis, peneliti dapat menilai sejauh mana norma hukum perpajakan telah beradaptasi terhadap dinamika ekonomi digital dan apakah perubahan regulasi yang dilakukan telah mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat serta perkembangan teknologi.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga jenis bahan hukum ini digunakan untuk mendukung analisis yuridis normatif terhadap pengaturan perpajakan pelaku ekonomi digital di Indonesia.

1.7.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yaitu peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur atau berkaitan dengan perpajakan transaksi ekonomi digital. Bahan hukum primer tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahan-perubahannya, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, serta peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Keuangan terkait PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan Penyelenggara PMSE luar negeri sebagai pemungut PPN, dan ketentuan OECD mengenai *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy*. Semua instrumen hukum tersebut diperlukan untuk mengetahui dasar kewenangan perpajakan dan model pengaturan yang berlaku saat ini.

1.7.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan uraian, penjelasan, dan teori yang mendukung pemahaman terhadap norma dalam

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku-buku hukum pajak, literatur mengenai ekonomi digital, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, artikel akademik, hasil penelitian sebelumnya, serta panduan OECD terkait perpajakan digital. Bahan-bahan tersebut diperlukan untuk memperkuat argumentasi hukum, memberikan perspektif akademik, serta menelaah penerapan prinsip-prinsip perpajakan di era digitalisasi.

1.7.3.3 Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman konsep dan memberikan penjelasan tambahan atas istilah-istilah hukum dan ekonomi digital. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, glosarium, dan sumber-sumber tambahan yang membantu memperjelas makna dari terminologi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur akademik.

Dengan menggunakan ketiga jenis sumber bahan hukum tersebut, penelitian ini memperoleh dasar analisis yang komprehensif. Bahan hukum primer memberikan kerangka normatif, bahan hukum sekunder menyediakan pendalaman teoritik serta pandangan para ahli, sementara bahan hukum tersier memperjelas konsep-konsep kunci yang diperlukan dalam penelitian mengenai perpajakan pelaku ekonomi digital di Indonesia.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

1.7.4.1 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan pemikiran dan arah tujuan penelitian dengan cara membaca, mengutip, serta menelaah berbagai literatur yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.7.4.2 Prosedur Pengolahan Bahan Hukum

Setelah seluruh data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu proses menata, memeriksa, dan menganalisis data yang telah diperoleh agar siap digunakan dalam penelitian. Pengolahan data ini meliputi kegiatan menyeleksi, mengklasifikasikan, dan menyusun data secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data antara lain:

1. Pemeriksaan Bahan Hukum (Editing)

Tahap ini dilakukan dengan memeriksa kelengkapan, kesesuaian, dan relevansi bahan hukum yang telah diperoleh, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Pemeriksaan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh bahan hukum yang digunakan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Klasifikasi Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperiksa kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan tingkat kekuatan hukumnya. Bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan dikelompokkan tersendiri, demikian pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Sistematisasi Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diklasifikasikan kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan penelitian. Sistematisasi dilakukan untuk mempermudah proses analisis dan penarikan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

4. Inventarisasi Bahan Hukum

Pada tahap ini dilakukan pencatatan dan penyusunan bahan hukum secara teratur berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dan relevansinya dengan objek penelitian. Inventarisasi bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menelusuri dan menggunakan bahan hukum selama proses analisis.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah seluruh data terkumpul, baik dari studi pustaka maupun studi lapangan, data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menggambarkan permasalahan secara deskriptif, berdasarkan penelitian dan pembahasan, melalui penjelasan yang disusun secara sistematis. Setelah analisis dilakukan, kesimpulan ditarik

secara deduktif, yaitu dengan mengacu pada fakta-fakta umum untuk kemudian menyimpulkan jawaban yang spesifik terhadap permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format yang telah ditentukan oleh Universitas Gresik, dengan urutan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Konstruksi norma hukum perpajakan dalam menentukan kewajiban pajak pelaku ekonomi digital di Indonesia

Bab ini berisikan tentang deskripsi hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah pertama mengenai konstruksi norma hukum perpajakan dalam menentukan kewajiban pajak pelaku ekonomi digital di Indonesia.

Bab III. Pengaturan hukum perpajakan terhadap pelaku ekonomi digital ditinjau dari asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan pajak

Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yaitu tentang pengaturan hukum perpajakan terhadap pelaku ekonomi digital ditinjau dari asas legalitas, kepastian hukum dan keadilan pajak.

Bab IV. Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban dari terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan, sebagai salah satu alternatif perbaikan di masa mendatang.